BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t hitung pada variabel kesadaran wajib pajak diperoleh $t_{hitung}=4,112$ yakni lebih besar dari $t_{tabel}=2,007$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian berarti bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak, kesimpulannya H_0 ditolak dan H_{a1} diterima.
- 2. Variabel pelayanan fiskus diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,200 > 2,013$ dengan tingkat signifikan sebesar 0,032 < 0.05 hal ini berarti bahwa secara parsial pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_{a2} diterima.
- 3. Variabel sanksi pajak diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,037 > 2,007$ dengan tingkat signifikan sebesar 0,047 < 0,05 hal ini berarti bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Kesimpulannya H_0 ditolak dan Ha_3 diterima.
- 4. Hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (0,000 < 0,05) dan F_{hitung} > F_{tabel} = 35,434 > 2,79 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan secara simultan dan signifikan antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1. Sanksi pajak harus disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi pajak terhadap wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para wajib pajak baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi pajak.
- 2. Fiskus harus bertindak profesional dalam melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan wajib pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus kepada wajib pajak. Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya.
- Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat.
 Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya.